

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN DI KOTA CILEGON

Neneng Ratnanengsih<sup>1</sup>, Maria Greissela<sup>2</sup>, Hafijatu Zakiyah<sup>3</sup>, Pingkan<sup>4</sup>, Mila Rahmawati<sup>5</sup>

<sup>12345</sup>Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
[neneng.ratnaaa@gmail.com](mailto:neneng.ratnaaa@gmail.com)<sup>1</sup>, [mariagreissela900@gmail.com](mailto:mariagreissela900@gmail.com)<sup>2</sup>, [hafijatuzakiyah1306@gmail.com](mailto:hafijatuzakiyah1306@gmail.com)<sup>3</sup>, [pingkanqori@gmail.com](mailto:pingkanqori@gmail.com)<sup>4</sup>,  
[rahmawatimila16@gmail.com](mailto:rahmawatimila16@gmail.com)<sup>5</sup>

## ARTICLE INFO

### Article history:

Received May 16, 2024

Revised May 20, 2024

Accepted May, 17 2024

Available online May 30, 2024

### Keywords:

12-Year Compulsory Education Policy, Cilegon City, Education



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.  
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

**ABSTRAK:** Cilegon City is one of the cities in Banten Province that implements the 12-Year Compulsory Education Policy. This policy is a continuation of the 9-Year Compulsory Education Program. Previously with the aim to maintain the success of the previous program and prepare Indonesia's golden generation in 2045. This research uses qualitative methods with field observation, interviews, and document collection as data collection techniques. Policy analysis is carried out using the Policy Implementation model according to Grindle which includes aspects of policy content and implementation context. The results showed that the Cilegon City Government is committed to supporting this policy by issuing an innovative program "Maning Lur" to educate and socialize the importance of 12-Year Compulsory Education to the Community. In addition, the Cilegon City Government also provides scholarships for 3,000 students to continue their education to the undergraduate level in the hope of improving the quality of education and good human resources in Cilegon City. However, there are still gaps in its implementation, especially at the senior high school level which shows a decrease in participation rates. This study concludes that continuous efforts are needed by involving various stakeholders to optimally achieve the goal of 12-Year Compulsory Education

## A. PENDAHULUAN

Implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Horn (1978) (Pranomo, 2020) merupakan serangkaian langkah konkrit yang diambil oleh individu atau kelompok, baik dari pemerintah maupun swasta, untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Sedangkan implementasi menurut Grindle (dalam Entjaurau et al., 2021) adalah tahapan umum pengambilan keputusan administrative yang dapat diteliti pada level program tertentu. Tahapan ini tidak dimulai secara acak, melainkan memerlukan persiapan yang matang. Sebelum proses implementasi

dimulai, tujuan dan sasaran program harus terlebih dahulu ditetapkan dengan jelas. Hal ini diikuti dengan penyusunan program kegiatan yang terstruktur dan pengalokasian dana yang memadai untuk menunjang pencapaian tujuan. Dengankata lain, implementasi merupakan tahap krusial dalam siklus kebijakan publik dimana program yang telah dirancang di atas kertas diwujudkan dalam tindakan nyata di lapangan. Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kesiapan dan kematangan perencanaan di tahap awal.

Pendidikan memegang peranan fundamental dalam membangun bangsa yang kokoh dan maju. Seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan global yang semakin kompleks, kualitas pendidikan di Indonesia perlu terus ditingkatkan. Dunia pendidikan menjadi wadah untuk melahirkan generasi penerus bangsa yang siap menjaga eksistensi bangsa dan negara. Pemerintah telah

melakukan berbagai langkah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia melalui kebijakan-kebijakan yang diterapkan. Salah satunya adalah pelaksanaan program Wajib Belajar 9 Tahun, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008, merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 yang mendefinisikan bahwa Pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif dan proses pembelajaran yang aktif. Melalui proses ini, peserta didik didorong untuk mengembangkan potensi diri secara menyeluruh, mengasah kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian mulia, serta kecerdasan dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan diri, masyarakat, bangsa dan bernegara.

Pada tahun 2013, Pemerintah Pusat mengeluarkan Program Wajib Belajar 12 Tahun sebagai lanjutan dari program sebelumnya. Tujuan dari program lanjutan ini adalah untuk mempertahankan keberhasilan dan kesinambungan dari program sebelumnya, serta untuk mempersiapkan generasi emas Indonesia tahun 2045 (Margiyanti et al, 2023). Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 yang mendefinisikan bahwa pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif dan proses pembelajaran yang aktif. Melalui proses ini, peserta didik didorong untuk mengembangkan potensi diri secara menyeluruh, mengasah kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian mulia, serta kecerdasan dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan diri, Masyarakat, bangsa dan bernegara.

Pembangunan suatu negara membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai penggerakannya. Hal ini dapat dicapai melalui pendidikan. Namun, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan masih terkendala oleh berbagai faktor, seperti faktor lingkungan, fisik dan non-fisik. Penuntasan Wajib Belajar 12 Tahun dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal (dalam diri) dan faktor eksternal (luar diri) siswa. Faktor internal meliputi motivasi, disiplin, dan kemampuan belajar siswa. Sedangkan faktor eksternal meliputi dukungan keluarga, lingkungan belajar, dan kondisi ekonomi. Program Wajib belajar 12 Tahun ditunjukkan kepada anak usia 7 tahun sampai 12 tahun untuk dapat menempuh pendidikan dasar baik SD, MI, atau Sederajat.

Kota Cilegon adalah salah satu kota di Provinsi Banten yang menerapkan kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun. Pemerintah Kota Cilegon sangat mendorong Kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun. Pemerintah Kota Cilegon mendukung siswa- siswi dengan adanya beasiswa Pemerintah Kota Cilegon bukan hanya sampai sekolah menengah atas tetapi sampai ke Perguruan Tinggi.

**Tabel 1.1**

**Data Jumlah Sekolah SD, SMP, SMA, SMK di Kota Cilegon**

No	Kecamatan	SD	SMP	SMA	SMK
1	Jombang	34	13	4	8

2	Citangkil	27	7	3	5
3	Cibeber	25	8	3	5
4	Purwakarta	22	6	3	3
5	Ciwandan	21	5	5	1
6	Pulomerak	24	5	1	1
7	Cilegon	16	6	1	3
8	Grogol	15	3	2	0
<b>Total</b>		184	53	22	28

Sumber: Data Pokok Sekolah (kemendikbudristek, 2024)

Pemerintah Kota Cilegon juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Daerah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Pemerintah Kota Cilegon menunjukkan komitmennya dalam menyediakan akses pendidikan bagi masyarakat melalui penyebaran Sekolah Dasar (SD) yang cukup merata di seluruh kecamatan. Kecamatan Jombang memiliki jumlah SD terbanyak, sedangkan Kecamatan grogol memiliki jumlah SD paling sedikit. Hal serupa juga terjadi pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengan Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Distribusi sekolah-sekolah ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas Pendidikan di Kota Cilegon.

Kota Cilegon dan Kota Serang merupakan dua wilayah di Provinsi Banten yang turut serta dalam penerapan kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun dengan berbagai strategi dan pencapaian. Perbandingan implemementasi Kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun di kedua kota tersebut, baik Kota Cilegon dan Kota Serang, terlihat dari pembangunan sekolah baru, rehabilitas sekolah lama, dan penyediaan sarana prasarana. Upaya peningkatan kualitas guru melalui pelatihan dan pengembangan juga gencar dilakukan. Di sisi lain, Kota Cilegon fokus pada pembangunan sekolah di daerah terpencil dan pemberian bantuan biaya pendidikan, sedangkan Kota Serang lebih menekankan pada program pengawasan dan evaluasi berkala untuk memastikan efektivitas kebijakan. Implementasi Wajib Belajar 12 Tahun di kedua kota tersebut menunjukkan hasil positif. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama mencapai 98% di Kota Cilegon dan 97% di Kota Serang. Implementasi Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Cilegon dan Kota Serang menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Meskipun strategi dan pencapaiannya berbeda, kedua kota tersebut patut diapresiasi atas upayanya. Upaya berkelanjutan perlu dilakukan untuk mengatasi kesenjangan kualitas, menekan angka putus sekolah, dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Kolaborasi antar pemangku kepentingan dan partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci untuk mencapai tujuan Wajib Belajar 12 Tahun yang optimal.

## B. METODE

Penelitian ini menggunakan konsep metode kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendalami makna dibalik pengalaman subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan

tindakan mereka. Penelitian ini dilakukan secara mendalam dan menyeluruh, menggunakan kata-kata dan bahasa untuk menggambarkan konteks alami di mana peristiwa tersebut. Berbagai metode alami digunakan untuk mengumpulkan data dan memahami realitas dari sudut pandang subjek (Moleong, 2016:6). Penelitian yang didukung dengan tinjauan literatur, Adapun Teknik pengumpulan data peneliti menggunakan tiga metode yaitu: observasi langsung di lapangan, wawancara, dan pengumpulan dokumen. Dalam observasi, peneliti mencatat dan merekam informasi secara terstruktur dan semistruktur, termasuk dengan mengajukan pertanyaan kepada informan. Peneliti juga melakukan wawancara tatap muka dengan perwakilan Dinas Pendidikan Kota Cilegon. Selain itu, peneliti mengumpulkan dokumen publik yang relevan dengan penelitian, serta dalam pengamatan ini peneliti merekam dan mencatat baik dengan cara terstruktur maupun semistruktur, dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang ingin diketahui oleh peneliti, dan juga wawancara terhadap salah satu Dinas Pendidikan Kota Cilegon. Tidak hanya itu, peneliti turut mengumpulkan dokumen-dokumen kualitatif selama proses penelitian, dokumen ini berupa dokumen publik (Creswell, 2017:254).

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**


Proses pencapaian hasil akhir atau pencapaian tujuan dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan publik. *"Implementation as a political and administrative process"* adalah pendekatan yang diusulkan oleh Grindle untuk implementasi kebijakan publik

(Fajarwati & Rahmadila, 2022) Pendekatan ini mengevaluasi keberhasilan implementasi kebijakan dari dua hal yaitu:

- a.** Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (design) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
- b.** Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dampaknya pada masyarakat individu atau kelompok, serta tingkat perubahan, dan penerimaan perubahan oleh kelompok sasaran, adalah dua komponen yang digunakan untuk mengukur dimensi ini (Amalia & Satispi, 2024). Berikut Gambar model implementasi kebijakan dari Grindle yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini

Gambar 1.1

Model Implementasi Kebijakan Grindle



Sumber: Merilee Grindle (1980:11), (dalam Fajarwati dan Rahmadila, 2022) Indikator teori

Grindle terdiri atas dua indikator, yaitu:

**A. Isi kebijakan**

## 1. Kepentingan Kelompok Sasaran

Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh berbagai kepentingan yang saling terkait (Kenya, 2022). Dalam Undang-Undang Wajib Belajar di Indonesia mengalami transformasi penting dengan perpanjangan masa pendidikan dari 9 tahun menjadi 12 tahun. Kebijakan ini diberlakukan dengan tujuan mulia, yaitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan daya saing bangsa di kancah internasional. Di Kota Cilegon, perubahan ini disambut dengan penuh semangat dan diwujudkan melalui program inovatif bernama “Maning Lur”.

Program Maning Lur dibuat saat Hari Guru Nasional pada tahun 2023 dan digagas oleh pemerintah daerah setempat dengan fokus utama pada edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya mengikuti pendidikan 12 tahun. Program Maning Lur merupakan bukti nyata komitmen pemerintah daerah Kota Cilegon dalam mendukung Kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun. Dengan edukasi, sosialisasi, dan berbagai program inovatif lainnya, diharapkan program ini dapat mendorong peningkatan kualitas Pendidikan dan daya saing bangsa, sertamelahirkan generasi muda yang cerdas dan berkarakter.

## 2. Tipe Manfaat

Tipe manfaat yang dihasilkan menjadi tolak ukur penting dalam menilai implementasi kebijakan. Manfaat ini merepresentasikan pencapaian nyata dari kebijakan yang telah diberlakukan (Amalia & Satsipi, 2024). Melalui program Wajib Belajar 12 Tahun dapat bermanfaat dalam meningkatkan kualitas pendidikan siswa. Pemerintah terus berupaya mendorong siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan program pemerintah yaitu beasiswa full sarjana yang dialokasikan kepada 3.000 mahasiswa dengan dana sebesar 14,5 Miliar. Beasiswa tersebut tidak hanya sebagai pendorong, melainkan juga meringankan beban biaya pendidikan bagi siswa. Melalui program ini, pemerintah kota menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Cilegon. Beasiswa ini membuka akses bagi para siswa berprestasi dan kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini tentu saja membuka peluang bagi mereka untuk mendapatkan masa depan yang lebih cerah dan berkontribusi bagi kemajuan Kota Cilegon.

Lebih dari sekedar bantuan finansial, Beasiswa Kota Cilegon menjadi simbol kepedulian dan penghargaan terhadap dedikasi para siswa. Beasiswa ini menumbuhkan rasa percaya diri dan motivasi mereka untuk terus belajar dan meraih cita-cita. Dengan adanya program ini, diharapkan semakin banyak siswa di Kota Cilegon yang tergerak untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini akan berimbas pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kota Cilegon dan membawa kemajuan bagi kota tercinta ini di masa depan.

## 3. Derajat Perubahan yang Diinginkan

Indikator ini memberikan gambaran tentang sejauh mana Kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun telah membawa perubahan dan mencapai target yang diinginkan. Kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun di Indonesia menandai era baru dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendorong kemajuan bangsa. Dengan memperpanjang masa pendidikan, diharapkan generasi muda Indonesia memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan yang lebih mumpuni untuk menghadapi tantangan masa depan.

Dampak positif dari kebijakan ini diharapkan dapat terlihat dalam dua aspek utama, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan IPM dapat dilihat dari peningkatan

angka harapan hidup, hal ini dimungkinkan karena pendidikan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan kesehatan, pentingnya pendidikan, dan akses terhadap berbagai layanan publik.

**Tabel 1.2****Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Kota Cilegon	Indeks Pembangunan Manusia		
	2021	2022	2023
	73,35	73,95	74,54

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Cilegon 2023

Dari data tersebut terlihat bahwa Indeks Pembangunan Manusia yang meningkat walaupun hanya 0,59. Sehubungan dengan perkataan Bapak Humaedi dari Dinas Pendidikan berharap akan adanya kenaikan dari Pembangunan manusia dalam implementasi kebijakan wajib belajar.

Di sisi lain, Wajib Belajar 12 Tahun juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Tenaga kerja yang terampil dan berpendidikan tinggi merupakan aset berharga bagi dunia usaha. Dengan semakin banyaknya generasi muda yang mengenyam pendidikan yang lebih lama, diharapkan akan tercipta angkatan kerja yang lebih produktif dan inovatif sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat.

Namun, perlu diingat bahwa keberhasilan kebijakan ini tidak hanya bergantung pada perpanjangan masa pendidikan saja. Diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pemerataan akses pendidikan, dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja. Dengan sinergi dari berbagai pihak, diharapkan Kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun dapat membawa perubahan yang signifikan dalam meningkatkan IPM dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

#### 4. Letak Pengambilan Keputusan

Kebijakan yang efektif memerlukan pengambilan keputusan yang tepat. Untuk itu, perlu memahami letak pengambilan keputusan dalam program yang dilaksanakan. Kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun, yang dicanangkan sejak tahun 2003, bertujuan untuk meningkatkan akses Pendidikan dan kualitas sumber daya manusia. Namun, dalam pelaksanaannya muncul pertanyaan tentang ketepatan efektivitas dan kebijakannya.

**Tabel 1.3****Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kota Cilegon**

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Manusia (APM)		Angka Partisipasi Kasar (APK)	
	2022	2023	2022	2023
SD/MI/Sederajat	99,72	100,00	103,71	105,191
SMP/MTs/Sederajat	85,75	88,00	93,81	101,56
SMA/SMK/MA/Sederajat	69,90	58,00	83,41	73,80

Sumber: Kota Cilegon Dalam Angka 2024 (Dewi & Cahyaningtyas, 2024)

Data di atas menunjukkan bahwa peningkatan angka partisipasi kasar di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Sedangkan, angka partisipasi kasar dan partisipasi murni ditingkat Sekolah Menengah Atas menurun sangat jauh. Masih terdapat kesenjangan dan kekurangan dalam implementasinya. Diperlukan upaya yang lebih terarah dan berkelanjutan untuk memastikan kebijakan ini benar-benar terimplementasikan dengan baik.

## **5. Pelaksanaan Program**

Kemampuan dan pengetahuan pelaksana kebijakan menjadi faktor penentu dalam mencapai tujuan kebijakan atau program. Dalam Kebijakan Wajib Belajar ada Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menjadi salah satu kebijakan penting dalam dunia Pendidikan Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk mendistribusikan siswa secara merata ke sekolah-sekolah di seluruh wilayah, sehingga tidak terjadi penumpukan di sekolah-sekolah tertentu. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan.

Di sisi lain, zonasi juga membuka peluang bagi siswa-siswi berprestasi, termasuk mereka yang mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N), untuk mendapatkan tempat di sekolah favorit. Prestasi di O2SN dan FLS2N dapat menjadi jalur prestasi dalam PPDB, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk mengenyam Pendidikan di sekolah yang lebih berkualitas.

Akan tetapi, zonasi juga menghadirkan beberapa tantangan. Salah satunya adalah kekhawatiran bahwa sistem ini dapat membatasi akses siswa ke Sekolah yang lebih baik, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil atau kurang berkembang.

Oleh karena itu, penting untuk terus mengevaluasi dan menyempurnakan sistem zonasi agar dapat mencapai tujuannya secara optimal. Selain itu, perlu diupayakan Solusi untuk mengatasi kesenjangan kualitas Pendidikan antara sekolah-sekolah di berbagai daerah, sehingga semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan Pendidikan yang berkualitas.

Penting untuk diingat bahwa O2SN dan FLS2N bukan hanya ajang perlombaan, tetapi juga sarana untuk mengembangkan bakat dan potensi siswa. Oleh karena itu, perlu adanya pembinaan dan dukungan yang berkelanjutan bagi para peserta, baik dari sekolah, pemerintah, maupun masyarakat.

Dengan demikian, zonasi, O2SN, dan FLS2N dapat menjadi bagian dari upaya untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh anak bangsa.

## **6. Sumber Daya yang Dilibatkan**

Tanpa dukungan sumber daya yang memadai, kebijakan yang ditetapkan akan menemui hambatan dalam pelaksanaannya. (Maharani & Amanatun Suryani, 2023) menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan erat kaitannya dengan ketersediaan sumber daya yang mencukupi. Sekalipun suatu kebijakan memiliki aturan yang jelas dan konsisten, pelaksanaannya tidak akan berjalan optimal jika pihak yang bertanggung jawab tidak memiliki sumber daya yang memadai. Oleh karena itu, faktor sumber daya menjadi elemen krusial dalam memastikan kelancaran implementasi kebijakan.

Kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun di Indonesia menuntut ketersediaan sumber daya guru yang memadai dalam jumlah dan kualitas. Guru merupakan garda terdepan dalam pelaksanaan program ini, dan

peran mereka sangatlah krusial dalam memastikan semua anak usia sekolah mendapatkan Pendidikan yang berkualitas.

Dari segi jumlah, dibutuhkan guru yang cukup untuk memenuhi kebutuhan mengajar di seluruh jenjang Pendidikan, mulai dari Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Hal ini perlu diiringi dengan peningkatan kualitas gurumelalui pelatihan, pengembangan kompetensi, dan penyediaan sarana prasarana yang memadai.

**Tabel 1.4**  
**Jumlah guru di Kota Cilegon**

Kecamatan	SD	SMP	SMA	SMK
Kecamatan Cibeber	412	206	112	162
Kecamatan Jombang	469	187	37	219
Kecamatan Citangkil	409	99	21	148
Kecamatan Purwakarta	302	92	93	66
Kecamatan Ciwandan	266	109	108	12
Kecamatan Pulomerak	249	105	38	31
Kecamatan Cilegon	215	130	62	19
Kecamatan Grogol	165	76	26	0
<b>Total</b>	<b>2.487</b>	<b>1.004</b>	<b>497</b>	<b>657</b>

Sumber: Data Pokok Pendidikan 2024 (kemendikbudristek, 2024a)

Dari data diatas bisa disimpulkan bahwa jumlah guru di Kota Cilegon tidak merata menurut wawancara dari salah satu staff Dinas Pendidikan, memberi alasan bahwa lulusan banyak lulusan sarjana pendidikan yang tidak mendaftar menjadi guru. Kita dapat membuktikan bahwa minimnya minat seseorang dalam menjadi pengajar dan masalah upah yang diberikan tidak sesuai.

Pemenuhan kebutuhan sumber daya guru yang berkualitas merupakan kunci utama dalam menyukseskan Program Wajib Belajar 12 Tahun. Dengan guru yang berkualitas, diharapkan semua anak di Indonesia dapat memperoleh pendidikan cita-cita bangsa.

## **B. Lingkungan Implementasi**

### **1. Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi dari aktor yang terlibat**

Suatu kebijakan dapat dikatakan berhasil apabila terdapat kekuatan, kepentingan, dan strategi aktor terwujud di dalamnya (Lahesti et al., 2023). Dalam pelaksanaan Kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun, terdapat beberapa aktor yang memiliki peran dan kewenangan berbeda-beda.

#### **1) Pemerintah Pusat**

- Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek): Memiliki kewenangan untuk menyusun regulasi kebijakan dan strategi terkait Wajib Belajar 12 Tahun. Melakukan pembinaan dan memfasilitasi kepada pemerintah daerah dalam

pelaksanaan program mengalokasikan dana Pendidikan untuk mendukung operasional.

- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri): Membantu dalam pembinaan dan pengawasan, pemerintah daerah dalam melaksanakan Wajib Belajar 12 tahun serta mendukung koordinasi antar instansi Tingkat daerah.

## 2) Pemerintah Daerah

- Dinas Pendidikan: Bertanggung jawab atas pelaksanaan Wajib Belajar 12 tahun diwilayahnya masing-masing. Melakukan sosialisasi program kepada masyarakat. Membangun dan mengelola satuan Pendidikan. Menyelenggarakan program pendidikan yang berkualitas. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program.
- Satuan Pendidikan: Melaksanakan proses belajar mengajar sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan. Menerima dan melayani semua anakusia sekolah yang ingin mengikuti pendidikan. Menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler untuk pengembangan bakat dan minat peserta didik.


## 2. Karakteristik Lembaga dan Rezim yang Berkuasa

Lingkungan dimana suatu kebijakan itu dilaksanakan dapat berpengaruh terhadap keberhasilannya, bagian ini dijelaskan dukungan dari institusi dan rezim yang berkuasa. Karakteristik lembaga yang dapat mempengaruhi Kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Cilegon adalah sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas yang ada di Cilegon. Sekolah memiliki kemampuan dalam mengembangkan kurikulum yang lebih baik dan meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan sumber daya yang lebih luas dan kemampuan dalam mengembangkan kurikulum yang lebih baik, sekolah juga dapat mempengaruhi kebijakan wajib belajardengan fokus dalam pengembangan keilmuan yang lebih luas dan meningkatkan kualitas pendidikan. Pemerintah Kota Cilegon menunjukkan Komitmen dalam meningkatkan Kualitas Pendidikan dengan menyediakan akses Pendidikan melalui penyebaran sekolah dari jenjang SD, SMP, dan SMA di seluruh kecamatan di Kota Cilegon dan Lembaga Pemerintahan yang terlibat dalam implementasi kebijakan ini yaitu Dinas Pendidikan Kota Cilegon yang berkoordinasi dan mengawasi pelaksanaannya. Pemerintah Kota Cilegon menunjukkan komitmen tinggi, alokasi anggaran yang memadai, dan kewenangan dalam mengambil keputusan untuk mengimplementasikan Kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun di wilayah Kota Cilegon melalui berbagai program dan peraturan daerah yang mendukung kebijakan tersebut.

## 3. Tingkat Kepatuhan dan Respon dari Pelaksana

Kepatuhan dan daya tanggap kebijakan akan efektif apabila tujuan dan struktur programnya selaras. Kebijakan wajib belajar 12 tahun di kota cilegon dapat terlihat dari angka partisipasi kasar (APK) pendidikan dasar, menengah, dan atas di kota cilegon. Dalam dta angka partisipasi kasar, sekolah dasar dan menengah pertama menunjukkan kenaikan sedangkan sekolah mnengah atas menunjukkan penurunan.

Pemerintah Kota cilegon telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam melaksanakan kebijakan ini dengan mengalokasikan anggaran yang cukup untuk pembangunan infrastruktur sekolah, penyediaan guru yang berkualitas, dan pemberian bantuan pendidikan bagi siswa yang kurang mampu.



Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan ini, seperti masih tingginya angka putus sekolah, terutama pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dan kurangnya pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Kota Cilegon. Berikut data mengenai jumlah siswa putus sekolah di Kota Cilegon:

**Tabel 1.5**  
**Jumlah Siswa Putus Sekolah di Kota Cilegon**

Kecamatan	Jenjang Pendidikan								Total	
	Sekolah Dasar (SD)		Sekolah Menengah Pertama (SMP)		Sekolah Menengah Atas (SMA)		Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)			
	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024		
Ciwandan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pulomerak	2	3	0	0	0	0	1	0	6	
Cilegon	1	4	0	1	0	9	0	0	15	
Cibeber	0	3	0	0	0	0	22	7	32	
Grogol	0	1	0	0	2	0	-	-	3	
Purwakarta	1	4	1	0	2	0	0	0	7	
Jombang	5	6	1	0	0	1	8	5	26	
Citangkil	0	0	0	0	0	2	6	12	20	
<b>Total</b>	<b>9</b>	<b>21</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>37</b>	<b>24</b>	<b>110</b>	

Sumber: Portal Data Pokok Pendidikan (kemendikbudristek 2024)

Berdasarkan data dari Portal Data Kemendikudrsitek 2023, jumlah siswa putus sekolah di Kota Cilegon pada tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun 2022. Penurunan yang cukup signifikan terlihat dari Sekolah Menengah Kejuruan dengan jumlah 32 orang.

## D. SIMPULAN

Implementasi Kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Cilegon mencerminkan seriusnya pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan dan mempersiapkan generasi emas Indonesia. Dukungan penuh dari pemerintah Kota Cilegon, yang meliputi penyediaan akses pendidikan, pembangunan infrastruktur sekolah, dan program beasiswa, menunjukkan komitmen yang kuat terhadap program ini. Meskipun jumlah sekolah di Kota Cilegon merata, tantangan masih muncul terkait distribusi sumber daya guru yang belum merata di seluruh kecamatan. Namun, hasil positif dari perbandingan implementasi kebijakan antara Kota Cilegon dan Kota Serang menunjukkan tingkat partisipasi pendidikan yang tinggi. Faktor-faktor seperti motivasi siswa, dukungan lingkungan, dan kualitas sumber daya manusia, terutama guru, menjadi kunci dalam menyukseskan implementasi kebijakan. Tantangan terkait sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru juga perlu diatasi untuk memastikan pemerataan akses dan kesenjangan kualitas pendidikan antar daerah. Meskipun demikian, program Wajib Belajar 12 Tahun dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi nasional dengan meningkatkan akses pendidikan serta kualitas sumber daya manusia. Koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga pendidikan menjadi kunci dalam mencapai tujuan kebijakan ini. Dengan komitmen yang tinggi dari pemerintah dan berbagai pihak terkait, implementasi kebijakan ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi kemajuan pendidikan dan pembangunan nasional. Berikut rekomendasi Kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Cilegon yang bisa peneliti berikan dengan melihat adanya distribusi sumber daya guru yang tidak merata di Kota Cilegon. Pertama, perlu dilakukan pemerataan penempatan guru dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kualifikasi di setiap kecamatan. Hal ini dapat dilakukan melalui program rotasi berkala, penambahan kuota guru di daerah kekurangan, serta pelatihan dan pengembangan kompetensi guru secara berkelanjutan. Kedua, sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru perlu dievaluasi dan diperbaiki. Perlu dipertimbangkan alternatif sistem penerimaan yang lebih adil dan merata, seperti sistem berbasis prestasi atau sistem yang mempertimbangkan faktor sosial ekonomi. Ketiga, penting untuk meningkatkan kualitas infrastruktur pendidikan di seluruh wilayah Kota Cilegon. Hal ini meliputi pembangunan sekolah baru, renovasi sekolah lama, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai seperti laboratorium, perpustakaan, dan akses internet. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kebijakan wajib belajar 12 tahun di Kota Cilegon dapat tercapai secara optimal dan memberikan manfaat yang merata bagi seluruh anak usia sekolah di Kota Cilegon

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, R., & Satispi, E. (2024). IMPLEMENTASI PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN MELALUI LAYANAN JEMPUT BOLA BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI DKI JAKARTA. *Jurnal Administrasi Publik*, 02(01).
- Fajarwati, A., & Rahmadila, U. (2022). MODEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MERILEE GRINDLE (STUDI KASUS PENYERAPAN TENAGA KERJA LOKAL PADA PT. MEIJI RUBBER INDONESIA KABUPATEN BEKASI) MERILEE GRINDLE POLICY IMPLEMENTATION MODEL (CASE STUDY OF LOCAL LABOR ABSORPTION AT PT. MEIJI RUBBER INDONESIA IN BEKASI DISTRICT).
- Pranomo, joko (2020). IMPLEMENTASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK

(Sutoyo, Ed.). UNISRI Press.

Kenya, A. (2022). IMPLEMENTASI PROGRAM BEASISWA PENDIDIKAN PANCAKARSA DI KABUPATEN BOGOR TAHUN 2022.

<https://repository.umj.ac.id/17150/>

Lahesti, E., Raja, M., Haji, A., Akhyary, E., Hendrayady, A., Alamat, A. H., Raya Dompok, J., & Dompok, P. (2023). Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif: Studi Kasus SMP Negeri 15 Tanjungpinang. 1(3), 250-262. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v1i3.534/>

Maharani, J., & Amanatun Suryani, D. (2023). Analisis Implementasi Kebijakan Pembangunan Kalurahan Berdasarkan UU Keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Risya Amalia, & Evi Satispi. (2024). IMPLEMENTASI PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN MELALUI LAYANAN JEMPUT BOLA BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI DKI JAKARTA. *Jurnal Administrasi Publik*, 02(01). <https://repository.umj.ac.id/17150/>

Amalia, R., & Satispi, E. (2024). IMPLEMENTASI PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN MELALUI LAYANAN JEMPUT BOLA BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI DKI JAKARTA. *Jurnal Administrasi Publik*, 02(01).

Badan Pusat Statistik Kota Cilegon. (2023). Indeks Pembangunan Manusia (Umur Harapan Hidup SP2010) 2021-2023. Badan Pusat Statistik Kota Cilegon.

Creswell, J. W. (2017). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (pp. 1-353). Pustaka Belajar.

Dewi, H. K., & Cahyaningtyas, A. (2024). KOTA CILEGON DALAM ANGKA *Cilegon Municipality In Figures 2024* (Vol. 24). BPS Kota Cilegon/ BPS-Statistics Cilegon Municipality.

Entjaurau, J. A., Sumampow, I., & Undap, G. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Melaksanakan Protokol Kesehatan Covid-19 Di Kecamatan Pineleng. *JURNAL GOVERNANCE*, 01(02), 1-12.

Fajarwati, A., & Rahmadila, U. (202). MODEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MERILEE GRINDLE (STUDI KASUS PENYERAPAN TENAGA KERJA LOKAL PADA PT. MEIJI RUBBER INDONESIA KABUPATEN BEKASI) *MERILEE GRINDLE POLICY IMPLEMENTATION MODEL (CASE STUDY OF LOCAL LABOR ABSORPTION AT PT. MEIJI RUBBER INDONESIA IN BEKASI DISTRICT)*.

kemendikbudristek. (2023). Data Jumlah Sekolah Kota Cilegon. <https://dapo.kemdikbud.go.id/sp/2/286000>

kemendikbudristek. (2024). Jumlah guru di Kota Cilegon. <https://dapo.kemdikbud.go.id/guru>


kemendikbudristek. (2024). Jumlah Siswa Putus Sekolah di Kota Cilegon. <https://dapo.kemdikbud.go.id/sp/1/280000>

Kenya, A. (2022). IMPLEMENTASI PROGRAM BEASISWA PENDIDIKAN PANCAKARSA DI KABUPATEN BOGOR TAHUN 2022. <https://repository.umj.ac.id/17150/>

Lahesti, E., Raja, M., Haji, A., Akhyary, E., Hendrayady, A., Alamat, A. H., Raya Dompok, J., & Dompok, P. (2023). Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif: Studi Kasus SMP Negeri 15 Tanjungpinang. 1(3), 250-262. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v1i3.534/>

Maharani, J., & Amanatun Suryani, D. (2023). Analisis Implementasi Kebijakan Pembangunan Kalurahan Berdasarkan UU Keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Margiyanti, L., & Maulia, S. T. (2023). Kebijakan Pendidikan Implementasi Program Wajib Belajar 12 Tahun.



Moleong, Prof. Dr. L. J., M. A. (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya.

Pranomo, joko S. Sos., M. S. (2020). IMPLEMENTASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK (Sutoyo, Ed.). UNISRI Press.